KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Survei Penilaian Integritas

PROGRAM AKSI TINDAK LANJUT HASIL SPI 2021 PADA PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

PATUH SPI 2021

GO-Nyawiji...
Sinergi mBANGUN WONOGIRI

PENDAHULUAN

Perda No 6 Tahun 2021
RPJMD Kab. Wonogiri 2021-2026
Misi ke 2

1. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemkab Wonogiri.
2. Sasaran: Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima.
3. IKU: Indeks Reformasi Birokrasi

INDEKS REFORMASI BIROKRASI

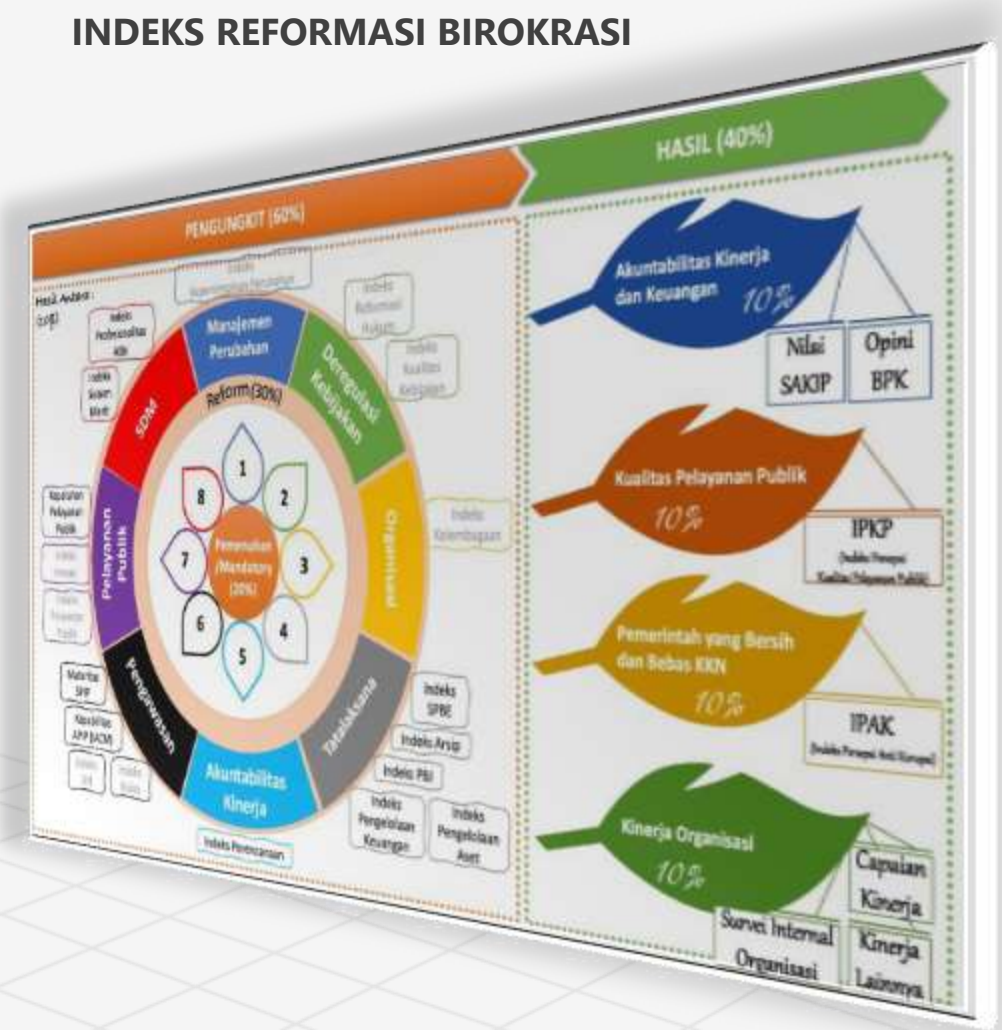

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Latar Belakang:

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan instrumen diagnostik untuk membantu memetakan capaian upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh Instansi Pemerintah. Pemkab Wonogiri bekerja sama dengan KPK melaksanakan SPI secara elektronik tahun 2021. Laporan hasil SPI Tahun 2021 berisi kesimpulan hasil survei dan rekomendasi. Dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi, diperlukan rencana aksi dan program yang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Tujuan:

1. Sebagai upaya tindak lanjut atas rekomendasi hasil SPI.
2. Memotivasi OPD untuk menciptakan inovasi program pencegahan korupsi.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

KONDISI DAN SITUASI POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI

Survei Penilaian Integritas

2021
84,2

a. Sosialisasi antikorupsi telah banyak dilakukan, namun dampaknya terhadap pembentukan perilaku anti korupsi masih dapat ditingkatkan lebih optimal. Sosialisasi antikorupsi hendaknya dirancang agar efektif menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan / menolak gratifikasi / suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat / didengar / diketahui.
b. Risiko perdagangan pengaruh (*trading in influence*) masih ada meski dalam skala rendah. Risiko ini rawan terjadi saat penentuan program/kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan.

KONDISI DAN SITUASI POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI

Survei Penilaian Integritas

c. Upaya pencegahan korupsi di instansi ini sudah cukup baik, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Instansi perlu meningkatkan sistem antikorupsi terkait penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Hal ini termasuk juga memberi keyakinan kepada pengguna layanan/pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/melayani menjungjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai aturan. Risiko tidak adanya objektivitas pengelolaan SDM saat promosi/mutasi diyakini masih terjadi dengan skala rendah. Meskipun rendah, risiko ini bisa muncul karena konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/organisasi.

d. Kalangan eksternal meyakini bahwa indikator transparansi dan keadilan layanan sudah cukup baik di instansi ini, yaitu mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/layanan, kemudahan standar/prosedur, memastikan tidak ada perlakukan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, dan menghindari konflik kepentingan yang dilakukan dalam memberikan layanan/melaksanakan tugas.

KONDISI DAN SITUASI POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI

Survei Penilaian Integritas

e. Hasil SPI menunjukkan bahwa menurut kalangan pegawai indikator transparansi memperlihatkan angka yang baik, terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.
f. Secara umum, pelaksanaan tugas di instansi ini menghadapi beberapa risiko yang rendah dalam hal penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi / suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan. Meskipun demikian risiko ini tetap harus diantisipasi agar tidak meningkat.
g. Pengelolaan anggaran telah cukup baik pada instansi ini. Meskipun demikian, risiko penyalahgunaan pengelolaan anggaran perlu diantisipasi di masa mendatang karena biasanya terjadi pada saat penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan honor / uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat.

KONDISI DAN SITUASI POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI

Survei Penilaian Integritas

h. Pengelolaan pengadaan barang / jasa dinilai sudah cukup baik di instansi ini. Meskipun demikian, munculnya risiko penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa perlu diantisipasi karena dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat dengan pemenang PBJ, adanya kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga), risiko gratifikasi / suap dari vendor pemenang tender, maupun hasil PBJ yang tidak bermanfaat.
i. Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko pemberian dalam bentuk gratifikasi/suap/pemerasan ketika berhubungan dengan instansi selama 12 bulan terakhir hampir tidak ditemui. Meskipun demikian, risiko ini harus tetap diantisipasi agar tidak terjadi di masa mendatang.

KESESUAIAN HASIL REKOMENDASI SPI 2021

Survei Penilaian Integritas

1. Penguatan sistem pencegahan korupsi yang ada agar lebih terintegrasi dan berdayaguna. Efektivitas sosialisasi antikorupsi dapat dikuatkan melalui pendidikan, kampanye, pengawasan, dan penegakan secara simultan
2. **Perdagangan pengaruh (*trading in influence*) dapat diminimalisir dengan mendorong transparansi pada proses pelaksanaan tugas dan pemberian layanan. Contohnya dengan optimalisasi penggunaan teknologi, keterbukaan dan kemudahan akses informasi, pemangkasan birokrasi yang menghambat, serta penguatan tata Kelola kelembagaan. Selain itu, instansi perlu mengatur pengelolaan benturan kepentingan untuk mengurangi intervensi pihak-pihak tertentu dalam pencegahan korupsi.**
3. Pengembangan program sosialisasi dan kampanye antikorupsi pada pengguna layanan serta upaya dan capaian program antikorupsi oleh instansi.
4. Meningkatkan kualitas sistem merit dan pengaturan pengelolaan konflik kepentingan hingga implementasinya pada proses promosi/mutasi.
5. **Optimalisasi penggunaan teknologi, misalnya layanan *online* atau bentuk lain yang sudah dijalankan. Selanjutnya, meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses untuk mengurangi peran perantara ketika memberi layanan. Tak lupa juga perlunya memperkuat peran mitra untuk meningkatkan kualitas layanan yang transparan dan akuntabel.**

NAMA PROGRAM TINDAK LANJUT

Optimalisasi Aplikasi TelunjukSakti
Untuk Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Korupsi Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Pemerintah Kabupaten Wonogiri

DETAIL PENJELASAN PROGRAM

Inovasi Telunjuk SAKTI (SK Bupati Wonogiri No 91 Tahun 2019) diharapkan menjadi solusi atas permasalahan administrasi kependudukan

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN TELUNJUK SAKTI DAN ANAK LANTIP
SEBAGAI INOVASI LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI,

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan adm kependudukan di Kabupaten Wonogiri perlu dilak inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan seba dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusar tentang Penetapan Telunjuk Sakti dan Anak Lantip Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Ka Wonogiri;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Ta

TelunjukSakti

Telunjuk SAKTI diartikan dengan jari telunjuk, masyarakat dapat mengajukan permohonan adminduk dan petugas dapat melayani melalui aplikasi dalam komputer/handphone yang terhubung Sistem Administrasi Kependudukan berbasis Teknologi Informasi (SAKTI)

Kondisi Geografis dan Sosial Kab Wonogiri

Jumlah Penduduk
1.070.654 jiwa

Jumlah KK
382.039 KK

Perantau
± 33.000 orang

Mata pencaharian
24,59% Petani

25 Kecamatan
251 Desa
43 Kelurahan

Terluas **ketiga** di Jateng

Jarak Tempuh Desa/Kel Terjauh **78 KM**

Topografi berbukit dan bergunung

KONDISI PELAYANAN ADMINDUK
SEBELUM INOVASI TelunjukSakti

- Pelayanan tersentral di Disdukcapil rata-rata 470 orang/hari
- Berkas menumpuk di meja pelayanan
- Per hari calo sekitar 15 orang
- Tidak tersedia sistem *tracking* pelayanan permohonan
- Perantau harus mudik untuk mengurus Adminduk
- IKM Tahun 2018 : 77,51 (Cukup)

TelunjukSakti

Loket Online Adminduk *Unlimited* Terintegrasi

1. **Loket Disdukcapil**,
   terdiri dari 9 loket *front office*
2. **Loket Online Kecamatan**,
   pemberdayaan 125 orang di 25 Kecamatan
3. **Loket Online Desa/Kelurahan**,
   pemberdayaan 1.176 orang di 294 Desa/Kelurahan
4. **Loket Online Android/Web**,
   memberdayakan masyarakat jumlah tidak terbatas
5. **Loket Faskes**,
   memberdayakan 40 orang di 10 Faskes
   dan 200 bidan
6. **Loket Pengadilan Agama**,
   memberdayakan 5 orang
7. **Loket KUA**,
   memberdayakan 75 orang di 25 Kecamatan
8. **Loket ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri)**

dan terus akan berkembang.....

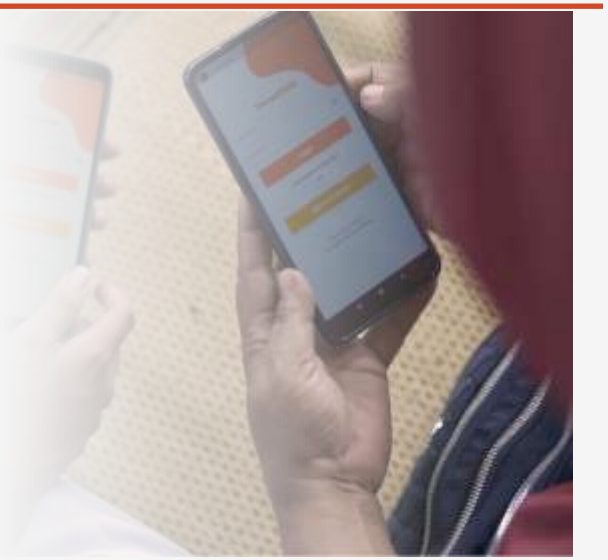

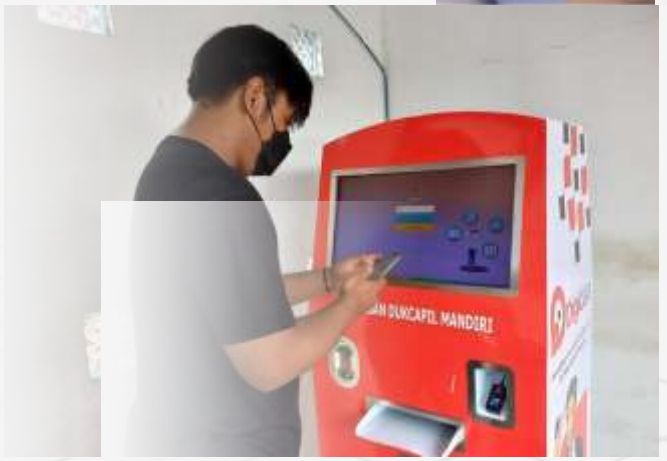

ALUR LOKET MANDIRI (ANDROID/WEB)

TelunjukSakti

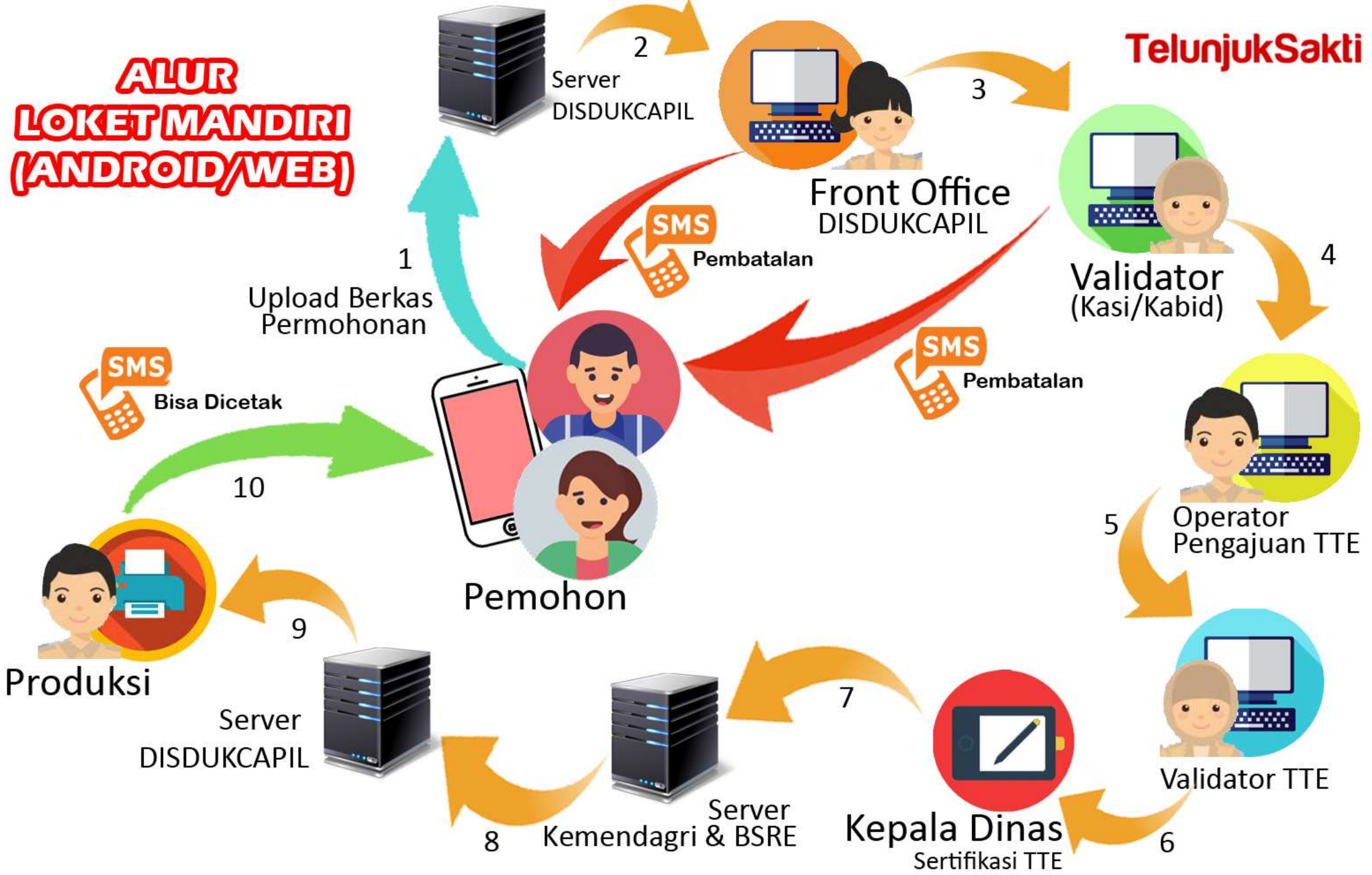

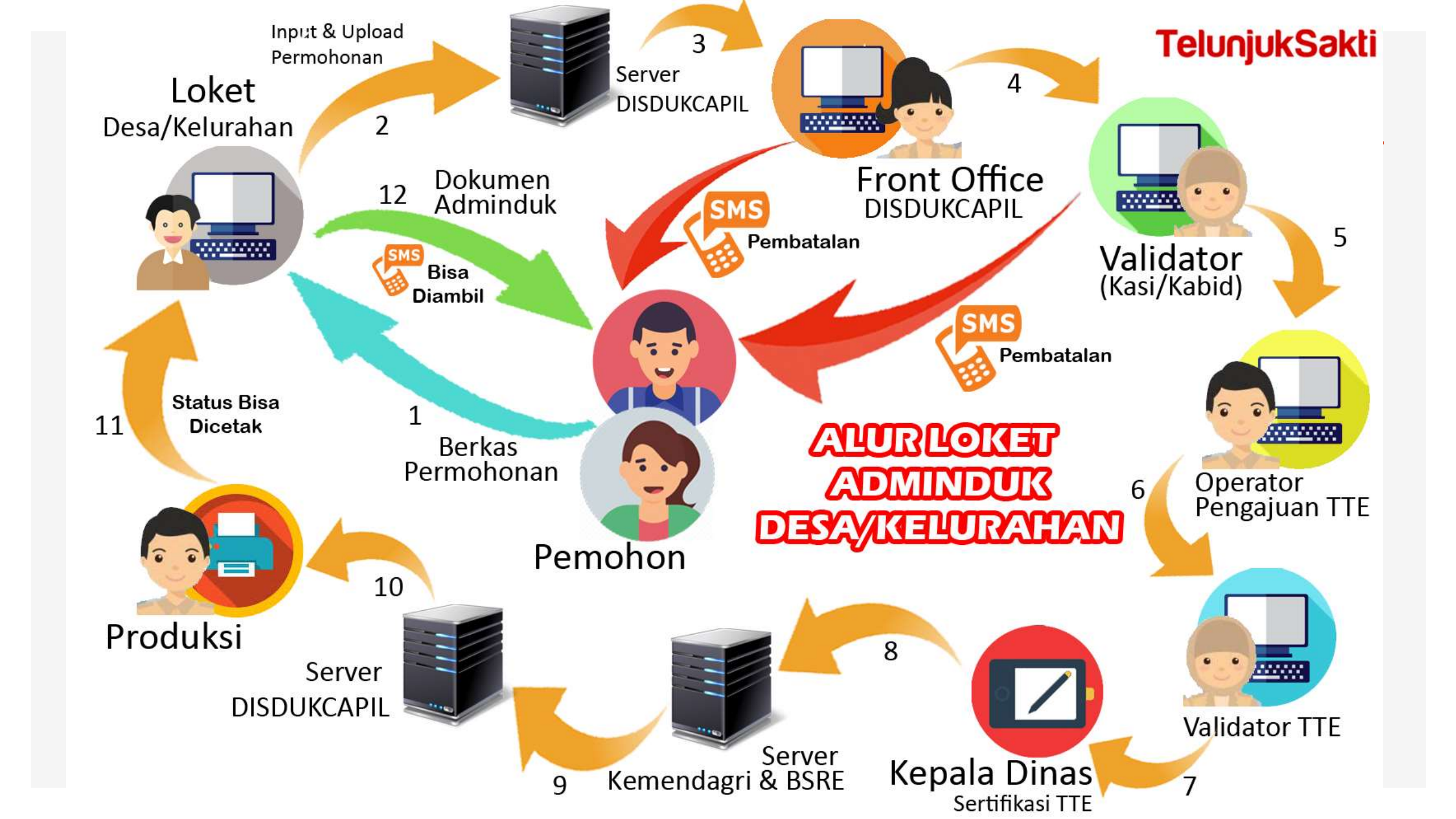
TelunjukSakti
ALUR LOKET ADMINDUK DESA/KELURAHAN
Input & Upload Permohonan
Loket
Desa/Kelurahan
2
Server
DISDUKCAPIL
3
Front Office
DISDUKCAPIL
4
Validator
(Kasi/Kabid)
5
Operator
Pengajuan TTE
6
Validator TTE
7
Kepala Dinas
Sertifikasi TTE
8
Server
Kemendagri & BSRE
9
Server
DISDUKCAPIL
10
Produksi
11
Status Bisa Dicetak
12
Dokumen Adminduk
SMS
Bisa Diambil
SMS
Pembatalan
SMS
Pembatalan
1
Berkas Permohonan
Pemohon

PENGEMBANGAN "TELUNJUK SAKTI"

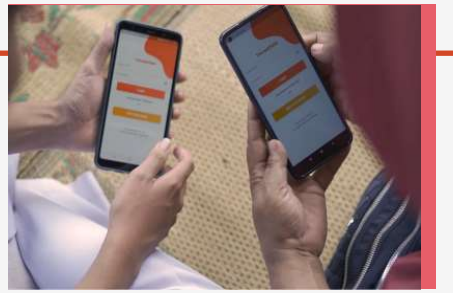

2019 — TELUNJUK SAKTI

ANAK LANTIP — 2019

(Anak Lahir Administrasi Kependudukan Tertib)

2019 — AYO SKAK

(Ayo Segera Kirim Akta Kematian)

PAK POS — 2019

(Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui POS)

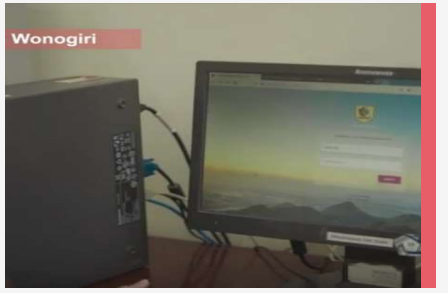

2020 — KADAL SAKTI

(Kanal Data Langsung Sistem Administrasi Kependudukan berbasis Teknologi Informasi.)

PENGEMBANGAN "TELUNJUK SAKTI"

FAMILI ADMINDUK

(Fasilitator Milenial Administrasi Kependudukan)

2020

2021

CAKNAN DI KANTOR

(Catatkan Pernikahan di Kantor Disdukcapil Kab. Wonogiri)

DESA SADAR ADMINDUK

2021

2021

LAGA UBER CUP

(Layanan Gratis cukup Unggah Berkas Persyaratan)

2022

SAPTO NAWOLO AJI

SIAP ONLINE

(Sistem Informasi Administrasi Perceraian Secara Online)

2022

VERSI APLIKASI "TELUNJUK SAKTI"
(Dilakukan Pengembangan 10 kali)

Versi 1.0

2 Januari 2019

Fitur :

- Menu pelayanan semua jenis layanan
- Verifikasi dokumen scan
- Input permohonan
- Menu input ke SIAK
- Pembagian validasi sesuai tupoksi
- Validasi permohonan
- Antrian Cetak Dokumen Adminduk di Disdukcapil

Versi 2.0

11 Maret 2019

Change Log :

- Menu pelayanan untuk loket Desa/Kelurahan (Input permohonan, daftar syarat permohonan, upload scan berkas)
- Menu pelayanan untuk loket Kecamatan (Input permohonan, daftar syarat permohonan, upload scan berkas)
- Menu cetak KK loket Kecamatan

Versi 2.1

12 April 2019

Change Log :

- Menu pelayanan untuk loket FASKES (Input permohonan, daftar syarat permohonan, upload scan berkas)

Versi 2.2

2 Mei 2019

Change Log :

- Menu verifikasi dari loket online Android
- Menu validasi dari loket online Android
- Menu antrian cetak dari loket online Android

Versi 2.3

15 Oktober 2019

Change Log :

- Menu verifikasi dari loket online Web
- Menu validasi dari loket online Web
- Menu antrian cetak dari loket online Web

Versi 3.0

5 November 2019

Change Log :

- Menu layanan AYO SKAK (layanan cepat akta kematian) di loket Desa/Kelurahan
- Menu verifikasi AYO SKAK di Front Office
- Menu validasi AYO SKAK di Validator
- Menu antrian cetak AYO SKAK di loket Kecamatan

Versi 4.0

2 Maret 2020

Change Log :

- Integrasi data Kelahiran, Kematian, Pindah ke Aplikasi KADAL SAKTI dengan web service

Versi 5.0

1 Mei 2020

Change Log :

- Alur proses validasi dan antrian cetak berubah karena adanya penerapan Tanda Tangan Elektronik untuk 10 jenis dokumen Adminduk, sesuai Permendagri 7 Tahun 2019

Versi 6.0

1 Juli 2020

Change Log :

- Menu cetak mandiri KK, Akta, SKPWNI di Android
- Menu cetak mandiri KK, Akta, SKPWNI di loket Desa/Kelurahan
- Menu cetak mandiri KK, Akta, SKPWNI di loket Kecamatan

sesuai Permendagri 109 Tahun 2019

Versi 7.0

1 April 2021

Change Log :

- Perubahan alur verifikasi dokumen tanpa pengiriman fisik dokumen persyaratan
- Perubahan alur validasi dokumen tanpa pengiriman fisik dokumen persyaratan
- Perubahan alur antrian cetak dokumen tanpa pengiriman fisik dokumen persyaratan

Inovasi "ANAK LANTIP"

TAHUN 2019

- Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Penetapan Telunjuk Sakti dan Anak Lantip Sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri
- Inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan yang berarti **Anak Lahir Administrasi Kependudukan Tertib**. Bekerja sama dengan Fasilitas Kesehatan yang melayani kelahiran.
- Output : Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga dan Identitas Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat segmen Penerima Bantuan Iuran atau Anak kesatu sampai dengan ketiga Pekerja Penerima Upah, diserahkan kepada orang tua bayi maksimal 3 (tiga) hari pasca kelahiran

Inovasi "AYO SKAK"

TAHUN 2019

- Keputusan Bupati Nomor 376 Tahun 2019 tentang Penetapan AYO SKAK dan PAK POS Sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri
- Inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan yang berarti **Ayo Segera Kirim Akta Kematian** yaitu Penyerahan Akta Kematian oleh Kepala Desa/Lurah kepada keluarga almarhum/almarhumah sebelum jenasah dikebumikan.
- Output : Akta Kematian, Kartu Keluarga dan KTP-El Janda/Duda

Inovasi "PAK POS"

TAHUN 2019

- Keputusan Bupati Nomor 376 Tahun 2019 tentang Penetapan AYO SKAK dan PAK POS Sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri
- Inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan yang berarti **Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui POS** yaitu kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang dalam hal ini diwakili Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dengan **Kantor POS** Wonogiri dalam hal pengiriman produk dokumen Administrasi Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri kepada Pemohon.

Inovasi "KADAL SAKTI"

TAHUN 2020

- Keputusan Bupati Nomor 470/51/HK/2020 tentang Penetapan KADAL SAKTI Sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri
- Inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan yang berarti **Kanal Data Langsung Sistem Administrasi Kependudukan berbasis Teknologi Informasi**.
- Adalah inovasi yang mengalirkan data langsung (Data Kelahiran, Data Kematian, dan Data Pindah) secara realtime ke instansi yang berkaitan dengan PBI BPJS Kesehatan (**Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan BPJS**).

Inovasi "FAMILI ADMINDUK"

TAHUN 2021

- Keputusan Bupati Nomor 470/105/HK/2021 tentang Penetapan FAMILI ADMINDUK Sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri
- Inovasi pelayanan Administrasi Kependudukan yang berarti **Fasilitator Milenial Administrasi Kependudukan**.
- Adalah inovasi yang memberdayakan kaum milenial untuk mendampingi dan memfasilitasi keluarga, masyarakat/ lingkungannya dalam urusan administrasi kependudukan. Jangka panjangnya, generasi muda yang sekarang menjadi Fasilitator Adminduk diharapkan memiliki kesadaran terhadap tertib adminduk sampai tua dan menurunkan kebiasaan tertib Adminduk kepada generasi berikutnya.

Inovasi "Sapto Nawolo Aji"

TAHUN 2022

- Keputusan Bupati Nomor 470/34/HK/2022 tentang Penetapan "SAPTO NAWOLO AJI" Sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri
- "SAPTO NAWOLO AJI" berarti Tujuh Dokumen Penting. Inovasi ini merupakan layanan online administrasi pernikahan kerja sama antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wonogiri dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.
- Output : dokumen Buku Nikah 2 buah, Kartu Keluarga untuk pengantin 1 buah, Kartu Keluarga untuk orang tua pengantin pria 1 buah, Kartu Keluarga untuk orang tua pengantin wanita 1 buah, dan KTP status kawin untuk pengantin 2 buah. 7 (tujuh) dokumen dimaksud diserahkan kepada pengantin setelah berlangsungnya akad nikah/ijab kabul.

Inovasi "SIAP ONLINE"

TAHUN 2022

- Keputusan Bupati Nomor 470/41/HK/2022 tentang Penetapan "SIAP ONLINE" Sebagai Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri
- "SIAP ONLINE" berarti Sistem Informasi Administrasi Perceraian Secara Online. Sistem ini merupakan layanan online administrasi perceraian kerja sama antara Pengadilan Agama Wonogiri dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.
- Output : dokumen Putusan/Penetapan Perceraian, Akta Cerai, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk status Cerai Hidup.

ALAT UKUR KEBERHASILAN PROGRAM

1. Data Pelayanan Sebelum dan Sesudah Inovasi
2. Penghargaan dari Instansi Pusat
3. Replikasi dan Study Tiru Oleh Instansi Lain
4. Pemberitaan Media

DATA DUKUNG KEBERHASILAN PROGRAM

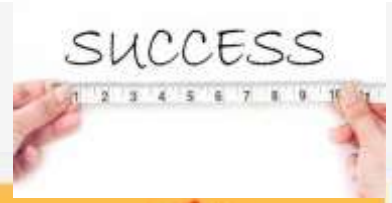

Dampak Inovasi

Capaian Kinerja

Sebelum Inovasi

1) Kepemilikan KTP-El : **96,56%**
2) Kepemilikan KK : **98,99%**
3) Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun : **92,67%**
4) Kepemilikan Akta Kematian : **55,41%**
5) Kepemilikan KIA : **60,64%**
6) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : **77,51 (Cukup)**

Setelah Inovasi

1) Kepemilikan KTP-El : **99,22%**
   ▲ *Naik* 2,66%
2) Kepemilikan KK : **99,31%**
   ▲ *Naik* 0,32%
3) Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun : **98,1%**
   ▲ *Naik* 5,43%
4) Kepemilikan Akta Kematian : **96,90%**
   ▲ *Naik* 41,49%
5) Kepemilikan KIA : **83,38%**
   ▲ *Naik* 22,74%
6) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : **88,63 (Sangat Baik)**
   ▲ *Naik* 11,12

DATA DUKUNG
KEBERHASILAN PROGRAM

"INOVASI PELAYANAN ADMINDUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN **ZONA INTEGRITAS**"

Aplikasi "**Telunjuk Sakti**" Mewujudkan Layanan Adminduk Yang Terintegrasi, Bebas dari Korupsi, SDM Yang Berintegritas, dan Tidak Birokratis

Perimaan Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Th 2019 Tahun 2022 Tahap Evaluasi WBBM

APRESIASI DARI DIRJEN DUKCAPIL

Pada Tahun 2021 Wonogiri mendapat hadiah ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) Dari Dirjen Dukcapil atas Prestasi Layanan Online Adminduk Terbesar dan Pertama di Indonesia.

APRESIASI DARI DIRJEN DUKCAPIL

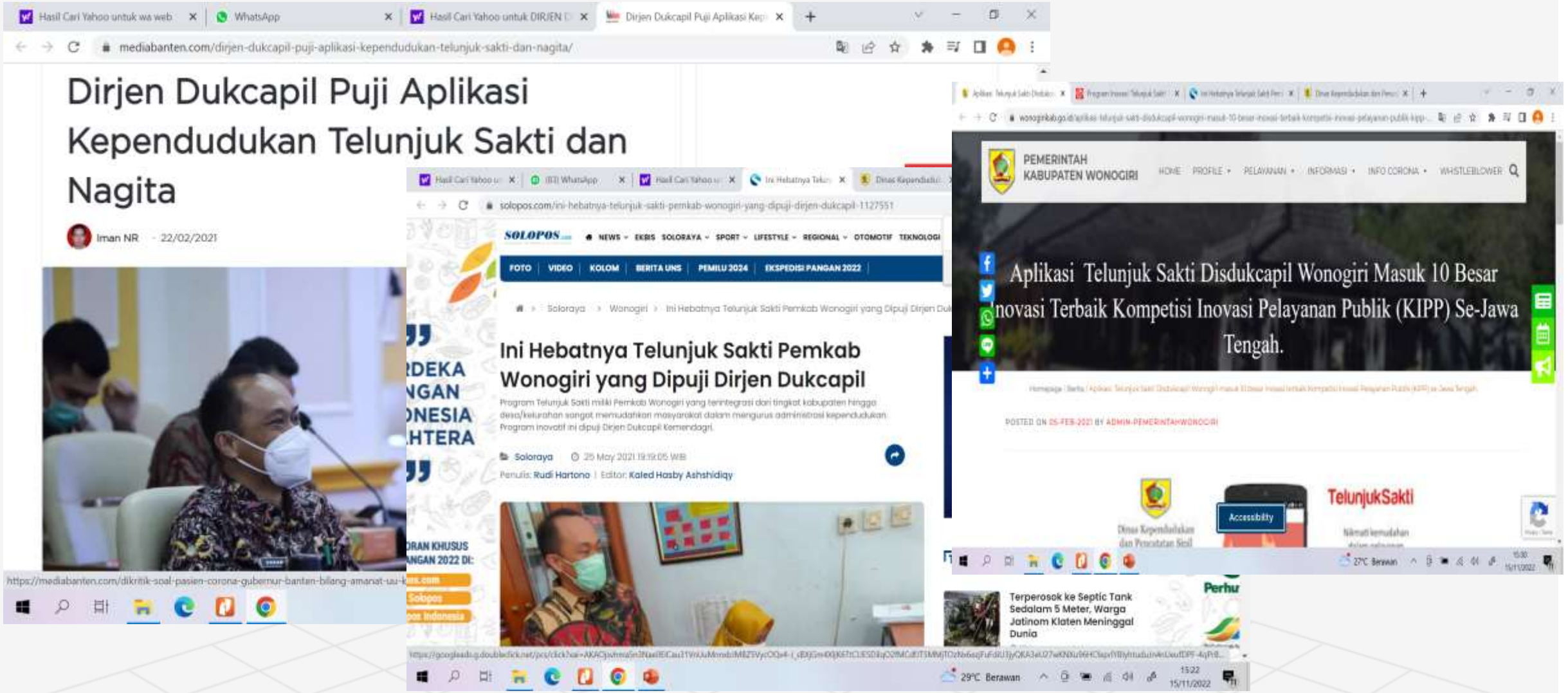

ZONA INTEGRITAS

Persentase persebaran pelayanan Adminduk di loket-loket Telunjuk Sakti

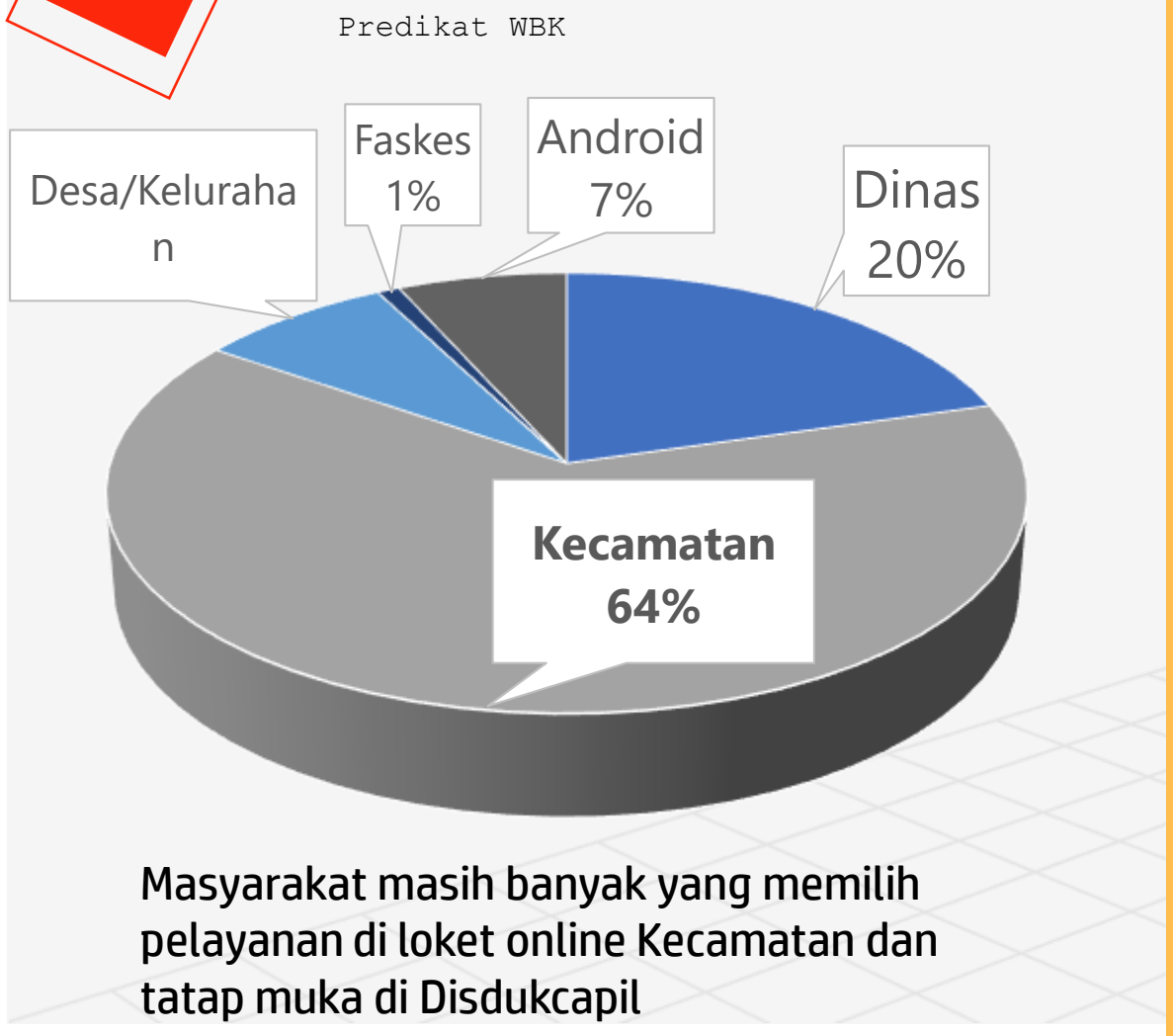

Masyarakat masih banyak yang memilih pelayanan di loket online Kecamatan dan tatap muka di Disdukcapil

Menuju WBBM

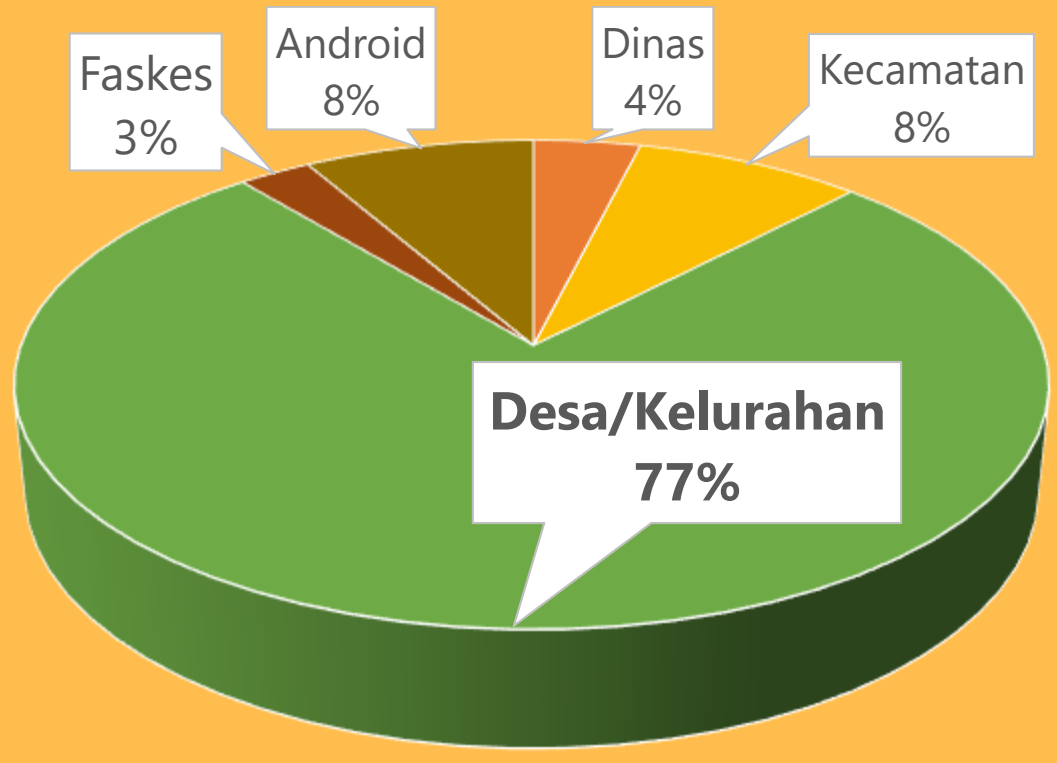

Masyarakat bergeser memilih pelayanan di loket online Desa/Kelurahan (berhasil mendekatkan pelayanan) dan yang tatap muka di Disdukcapil tinggal 4%

Replikasi Inovasi

Replikasi Inovasi "Telunjuk Sakti" oleh Disdukcapil Kabupaten Boyolali Jateng

8 Juni 2022

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 470 / 1691 / 4.9 / 2022

NOMOR : 470 / 17 / 2022

TENTANG

MEREPLIKASI INOVASI APLIKASI PELAYANAN *ONLINE* ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN "TELUNJUK SAKTI" DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI

Pada hari ini Rabu Tanggal Delapan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. SUSILO HARTONO.
   Alamat : Kompleks Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jalan Merdeka Timur, Kemiri, Mojosongo, Boyolali, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos : 57321 Telp.(0276) 322130, Faks. (0276) 320029.
   Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Nama : Drs. SUNGKONO, MM.
   Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.147, Sukorejo, Giritirto, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57611.
   Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri.
   dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, yang selanjutnya disebut **PIHAK**

Replikasi Inovasi

Replikasi Inovasi "Telunjuk Sakti", "Ayo SKAK", "Anak Lantip", "Kadal Sakti" oleh Disdukcapil Kabupaten Buleleng Bali

22 Agustus 2022

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG

DENGAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 470 / 200 / DKC / 2022

NOMOR : 470 / 42 / 2022

TENTANG

MEREPLIKASI INOVASI APLIKASI PELAYANAN *ONLINE* ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN "TELUNJUK SAKTI" DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN WONOGIRI

Pada hari ini Senin Tanggal 22 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : MADE JUARTAWAN, S.STP, MM.
   Alamat : Jalan Gajah Mada No. 152, Singaraja, Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
   Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Nama : Drs. SUNGKONO, MM.
   Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.147, Sukorejo, Giritirto, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57611.
   Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Menularkan Keberhasilan dalam Membangun ZI

Disdukcapil Kabupaten Purworejo studi tiru pembangunan ZI pada tanggal 16 Desember 2020 dan meraih predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) pada tahun 2021

Menularkan Keberhasilan dalam Membangun ZI

Polres Wonogiri studi tiru pembangunan ZI pada tanggal 4 Februari 2020 dan meraih predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) pada tahun 2020

Menularkan Keberhasilan dalam Membangun ZI

BPN Wonogiri studi tiru pembangunan ZI pada tanggal 9 September 2022 dan saat ini masih menuju WBK

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. **Kesimpulan.**
   a. **Inovasi Aplikasi "Telunjuk Sakti" mampu meningkatkan kualitas layanan kependudukan secara luas dan Indeks Kepuasan Masyarakat.**
   b. **"Telunjuk Sakti" mampu mengurangi interaksi secara fisik antara pemberi layanan dengan pengguna layanan sehingga mengurangi risiko terjadinya korupsi, khususnya terkait suap dan gratifikasi serta praktik percaloan.**
2. **Rekomendasi.**
   a. **"Telunjuk Sakti" layak direplikasi oleh Pemerintah Daerah lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan efektivitas pencegahan korupsi.**
   b. **Sistem yang telah dibangun harus dievaluasi secara periodik.**
   c. **Sistem yang telah dibangun perlu diimbangi dengan upaya membangun integritas aparatur dan efektivitas kampanye anti korupsi baik kepada internal pegawai maupun kepada masyarakat pengguna layanan.**

TERIMA KASIH